



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 56 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PENYUSUN DAN PENGEMBANG INOVASI SI-REGHUK (SISTEM REGISTRASI DAN MONITORING DIGITAL PRODUK HUKUM) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan penelusuran pengelolaan dokumen hukum, diperlukan inovasi dalam pengelolaan produk hukum di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS Tahun 2026, telah dikembangkan inovasi berupa SI-REGHUK (Sistem Registrasi dan Monitoring Digital Produk Hukum) untuk mendukung pencatatan, penyimpanan, penelusuran, pemantauan, dan pengendalian draft produk hukum;
- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan pelayanan informasi hukum yang akuntabel dan adaptif, telah diinisiasi dan dikembangkan inovasi SI-REGHUK oleh Pejabat Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian administrasi bagi inisiator dan pengembang inovasi serta mendukung keberlanjutan operasional SI-REGHUK sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Penyusun dan Pengembang Inovasi SI-REGHUK;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Penyusun dan Pengembang Inovasi SI-REGHUK (Sistem Registrasi dan Monitoring Digital Produk Hukum) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan ...

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN PENYUSUN DAN PENGEMBANG INOVASI SI-REGHUK (SISTEM REGISTRASI DAN MONITORING DIGITAL PRODUK HUKUM) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KESATU : Menetapkan Pegawai yang sebagai berikut:

Nama : Wahida, S.H

NIP : 199903262025062007

Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan

Unit Kerja : Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng

Sebagai ...

Sebagai Penyusun dan Pengembang Inovasi SI-REGHUK (Sistem Registrasi dan Monitoring Digital Produk Hukum).

- KEDUA : Penyusun dan Pengembang Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. menginisiasi dan menyusun konsep inovasi SI-REGHUK;
 2. mengembangkan dan menyempurnakan mekanisme registrasi dan monitoring digital produk hukum;
 3. mendukung penerapan SI-REGHUK dalam pengelolaan draft produk hukum;
 4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan inovasi; dan
 5. menyusun bahan perbaikan dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan
- KETIGA : SI-REGHUK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan inovasi tata kelola pengelolaan dokumen hukum yang digunakan untuk mendukung pencatatan, penyimpanan, penelusuran, pemantauan, dan pengendalian draft produk hukum sejak tahap penerimaan sampai dengan penetapan dan publikasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Penyusun dan Pengembang Inovasi berkoordinasi dengan Sekretaris KPU Kabupaten Bantaeng, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, serta unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan inovasi;
- KELIMA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak menghapus atau menggantikan pengelola SI-REGHUK sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan SI-REGHUK, melainkan menjadi dasar administrasi mengenai pihak yang menginisiasi, menyusun, dan mengembangkan inovasi.
- KEENAM : Dalam rangka menjamin keberlanjutan inovasi, hasil pengembangan SI-REGHUK dapat digunakan sebagai bahan perbaikan tata kelola pengelolaan dokumen hukum dan pelayanan informasi hukum di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng.

KETUJUH ...

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantaeng

Pada tanggal 26 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENYUSUN DAN
PENGEMBANG INOVASI SI-REGHUK
(SISTEM REGISTRASI DAN MONITORING
DIGITAL PRODUK HUKUM) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG

IDENTITAS PENYUSUN DAN PENGEMBANG INOVASI

Nama	Wahida, S.H.
NIP	199903262025062007
Pangkat/Golongan	Penata Muda, III/a
Jabatan	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan
Unit Kerja	Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Instansi	Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng
Inovasi	SI-REGHUK (Sistem Registrasi dan Monitoring Digital Produk Hukum)

URAIAN PERAN

1. Mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan draft produk hukum dan kebutuhan penguatan pengelolaan JDIH;
2. Menyusun konsep SI-REGHUK sebagai register digital untuk pencatatan dan monitoring produk hukum;
3. Mengembangkan mekanisme pencatatan, penyimpanan, penelusuran, pemantauan, penetapan, publikasi, pencadangan, audit, dan evaluasi;
4. Menerapkan dan mensosialisasikan penggunaan SI-REGHUK dalam pelaksanaan tugas terkait pengelolaan produk hukum;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyempurnaan inovasi berdasarkan kebutuhan organisasi; dan

6. Mendukung keberlanjutan pemanfaatan SI-REGHUK sebagai inovasi tata kelola pengelolaan dokumen hukum.

HASIL YANG DIDUKUNG

- Pencatatan draft produk hukum menjadi lebih terpusat dan terdokumentasi.
- Status draft produk hukum dapat dipantau secara lebih terstruktur.
- Penelusuran dokumen dan riwayat proses menjadi lebih mudah.
- Pengendalian status penetapan dan publikasi produk hukum menjadi lebih tertib.
- Tersedianya mekanisme pencadangan, audit, dan evaluasi untuk mendukung keberlanjutan inovasi.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 26 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
DAN HUKUM

